



P U T U S A N
NOMOR : 55/Pdt./2014/PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut dalam perkara antara :

BUDIJANTO, Pekerjaan : Perdagangan, bertempat tinggal di JL.A. Yani, Nomor : 58, , Rt/ 002, Rw. 008, Desa/Kelurahan Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. PAULUS GUNADI, SH. Sp.N. M.Hum., 2. SUPRIONO, SH., 3. ENDANG EKO WATI, SH. MHum., 4. ICI KURNIASIH, SH., keempatnya Advokat dan Penasehat Hukum dari Law Office “ Paulus Gunadi, SH. Sp.N.Hum. & Partner” yang beralamat kantor di Jl. KH.M. Syafei Blok F No. 10 Purwokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2013.;-----

Disebut sebagai **PEMBANDING** semula disebut sebagai **PELAWAN**;-----

M E L A W A N

- 1 **SANTOSO Alias LIE SOEI SIANG**, bertempat tinggal di Jalan Pasar II No. 3, Kelurahan Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **DIDI YUDHA PRANATA WINARYO, SH.**, Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Sidomulyo Timur Nomor 102, Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 33/S.K.III/13 tanggal 20 Maret 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN I;-----

2 **ALI BUDIMAN** alias **LIE SIN HWA** alias **LIE TJIEN HOA**, pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Nomor 20, Demangan Baru, Condong Catur, Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN II;-----

3 **CINTYA KUSUMAWATI**, pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 58 Rt 002 Rw 008, Kelurahan Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN III ;

Disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula disebut sebagai **TERLAWAN I, II, dan III**;-----

D A N

1 **BUDIADI GUNAWAN,SH**, pekerjaan : Notaris dan PPAT berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 157, Kelurahan Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERLAWAN I**;

2 **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Tingkat I Jawa Tengah Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo Cq. Camat/PPAT Wonosobo** yang beralamat di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wonosobo Jl. Jend. Ahmad Yani No. 10 A Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SUWARJI,SH, Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo selaku Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181/307 tanggal 27 Mei 2013, kemudian SUWARJI,SH memberikan Kuasa kepada **AGUSTINUS HERIMULYANTO,SH,M.H.Li., K.N.KUSUMA,SH, ANTO WIDI NUGROHO,SH**, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-12/O.3.38/ Gph.2/05/2013 tanggal 29 Mei 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERLAWAN II** ;

3 Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wonosobo yang beralamat di Jl. Pasukan Ronggolawe No.25 Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **SONNY DJOKO MARLIJANTO,SH,M.Kn., ARIF ROCHMAN CHAKIM,A.Ptnh, EDI TANTOMO,S.Si.** berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 113/600.14/IV/2013 tanggal 2 April 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERLAWAN III** ;

Disebut sebagai **PARA TURUT TERBANDING** semula disebut sebagai **TURUT TERLAWAN I, II, dan III**.;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara serta semua dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 30 Oktober 2013 Nomor : 13/Pdt.Plw./2013/PN.Wnsb. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menolak provisi Pelawan.

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III.

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima

Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.173.000,- (dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Membaca :

- 1 Relas pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 Nopember 2013 Pelawan / Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonoasobo tanggal 30 Oktober 2013 Nomor : 13/Pdt.Plw./2013/ PN.Wnsb. untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding.;-----
- 2 Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Wonosobo dan yang menyatakan bahwa pada tanggal 13, 14, 18, dan 19 Nopember



2013 pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya.;-----

3 Memori Banding dari kuasa Pelawan / Pembanding tertanggal 11 Desember 2013, dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 11 Desember 2013, selanjutnya Memori Banding tersebut pada tanggal 19, 23, dan 27 Desember 2013 diberitahukan kepada pihak lawannya.;-----

4 Risalah pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Nomor : 13/ Pdt.Plw./ 2013/ PN.Wnsb., yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Wonosobo masing-masing tertanggal 21,25, dan 29 Nopember 2013 telah diberi kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan tersebut ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pelawan / Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima. ; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari kuasa Pelawan/ Pembanding, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1 Bahwa Yudex Factie Peradilan Tingkat Pertama didalam mempertimbangkan hukunya yang termuat dalam halaman 45 mengenai :



*Kesaksian – saksi **HARYONO** (Saksi dari Pelawan)*

Bahwa kami sangat keberatan atas uraian hukum Yudex Factie Peradilan Tingkat Pertama in casu, dan kami Pembanding semula Penggugat secara **Tegas Menolaknya** karena dalam uraian keterangan saksi yang tercantum dalam Putusan tidak sesuai dengan keterangan saksi yang diuraikan sesuai dengan Fakta keterangan saksi yang diberikan/disampaikan saksi dimuka Persidangan, sebagian keterangan saksi **Tidak dimasukkan/ditulis dan diuraikan (dihilangkan) dibuat kabur dan dibuat Rancu, dengan sengaja oleh Panitera Pengganti atau kurang cermatnya Panitera Pengganti dalam menulis dalam berita acara Pemeriksaan Saksi,** karena berdasarkan rekaman keterangan saksi dipersidangan yang kami peroleh dipersidangan sangat berbeda yaitu keterangan saksi mengenai :

01. *“Bahwa Lie Kiem jin membeli Hak Guna Bangunan No. 469 untuk diberikan kepada anak-anaknya.”*

Bahwa keterangan saksi yang dicatat oleh Panitera Pengganti adalah sangat tidak benar dan sangat bertentangan dengan Fakta dipersidangan, bahwa Lie Kiem Jin atau Indraningsih (Orang Tua/Ibu dari TURUT TERGUGAT II) tidak pernah membeli tanah Sertifikat HGB No 469 karena yang **membeli tanah SHM No. 469 adalah LIE KIE KIEM** yang diperuntukan ketiga puteranya, salah satunya adalah suami dari Lie Kiem Jin / Indraningsih yang bernama LIE TJEN SIONG, akan tetapi karena LIE TJEN SIONG masih Warga Negara Asing sehingga diatas



namakan isterinya yaitu Lie Kiem Jin, Dengan Akta Jual Beli No. 112/ 1977 , tanggal 13 Agustus 1977, seluas \pm 73 M2.

Bahwa kesalahan Panitera Pengganti dalam mencatat keterangan saksi tersebut membuat rancu bertentangan dan kabur.

02. *“Bahwa Lie Kiem jin mempunyai 4 (empat) orang anak antara lain : Santosa, Lie Sing Hwa, Purwaningsih dan yang satu saksi lupa ”*

Bahwa keterangan saksi yang dicatat oleh Panitera Pengganti adalah sangat tidak benar dan sangat bertentangan dengan Fakta dipersidangan, bahwa **Lie Kiem Jin** alias **Indraningsih** (Hanya mempunyai 2 orang anak yang bernama : LIE GIONG HWA dan LIE NEN HWA) dan **tidak mempunyai anak** yang bernama Santosa, Lie Sin Hwa karena Lie Kiem Jin adalah kakak ipar dari Santoso (isteri dari kakak Santoso) jadi **bukan selaku orang tua dari Santoso**, karena ayah dari Santoso adalah **LIE KIE KIM** dan **bukan LIE KIM JIN** jadi bukan sebagaimana yang tercantum dalam keterangan saksi Haryono dalam putusan perkara ini.

Bahwa kesalahan Panitera Pengganti dalam mencatat keterangan saksi tersebut membuat rancu bertentangan dan kabur.

03. *“Bahwa yang tandatangan adalah Santoso, Lie Soi Hwa (kuasa dari Santoso) karena kuasa lisan dan Indraningsih. “*



Bahwa keterangan saksi yang dicatat oleh Panitera Pengganti adalah sangat tidak benar dan sangat bertentangan dengan Fakta dipersidangan, bahwa Lie Sien Hwa (bukan Lie Soi Hwa) memberikan kuasa kuasa lisan kepada Santoso untuk menandatangani Akta Jual Beli, jadi bukan Lie Sien Hwa yang bertindak selaku kuasa dari Santosa.

Bahwa kesalahan Panitera Pengganti dalam mencatat keterangan saksi tersebut bertentangan / terbalik dengan keterangan saksi yang diberikan dalam persidangan, sehingga membuat rancu bertentangan dan kabur dalam posisi hukumnya.

- 2 Bahwa Yudex Factie Peradilan Tingkat Pertama didalam mempertimbangkan hukumnya yang termuat dalam halaman 54 mengenai :

“ Menimbang berdasarkan hal tersebut diatas maka apa yang diperbuat/dilakukan oleh isteri (CINTYA KUSUMAWATI) adalah juga merupakan perbuatan suami (Pelawan/BUDIJANTO) apalagi perkara pokok tersebut menyangkut mengenai tanah dan bangunan yang menurut Pelawan merupakan harta gono gini antara Pelawan (BUDIJANTO) dengan CINTYA KUSUMAWATI sehingga dalam hal ini suami istri merupakan satu kesatuan dalam subyek hukum, oleh karenanya suami (Pelawan/ BUDIJANTO) tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan perlawanan pihak ke-3 dalam perkara ini ”.

Bahwa kami sangat keberatan atas Pertimbangan hukum Yudex Factie Peradilan Tingkat Pertama in casu, dan karenanya kami secara Tegas Menolaknya karena walaupun antara Pelawan sekarang Pemanding dengan



CINTYA KUSUMAWATI (Terlawan III
sekarang Terbanding III) terikat dalam satu perkawinan
tidak serta merta segala tindakan yang dilakukan oleh salah
satu pihak (Suami **atau** Istri) merupakan satu kesatuan
(Suami **Dan** Istri), karena dalam hal ini ada dua person/
orang yang merupakan 2 subyek hukum.

Sehingga pertimbangan yudex factie yang menyatakan
bahwa perbuatan suami istri merupakan satu kesatuan
dalam subyek hukum, menurut hemat Pelawan sekarang
Pembanding adalah kurang tepat.

- 3 Bahwa Yudex Factie Peradilan Tingkat Pertama didalam
mempertimbangkan hukumnya yang termuat dalam
halaman 55 mengenai :

*“Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi
Mahkamah Agung No.10 K/Pdt/1984 tanggal putusan
Agustus 1985, dengan kaidah hukum : “Pelawan adalah
isteri Tergugat dalam putusan Pengadilan Negeri /
Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung yang dilaan.
Perlawanannya dinyatakan tidak dapat diterima “.*

*“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut
diatas maka Majelis Hukum menilai bahwa Pelawan
(BUDIJANTO) tidak memiliki kapasitas untuk
mengajukan perlawanan ini sehingga perlawanan Pelawan
dinyatakan tidak dapat diterima.”.*

Bahwa kami sangat keberatan atas Pertimbangan hukum
Yudex Factie Peradilan Tingkat Pertama in casu, dan
karenanya kami secara Tegas Menolaknya karena yang
menjadi dasar keberatan Terlawan dalam perkara kasasi
No.10 K/Pdt/1984 (Yurisprudensi Mahkamah Agung)
adalah karena perolehan obyek sengketa oleh Pelawan



dalam perkara tersebut berdasarkan Akta Hibah yang mana Akta Hibah tersebut telah dinyatakan tidak sah berdasarkan putusan yang dilawannya tersebut yaitu perkara No. 80/1978 Pdt. Pengadilan Negeri Surabaya yo Putusan No. 565/1980 Pdt. Pengadilan Tinggi Jawa Timur yo Putusan No. 355K/SIP/1981 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sedangkan dasar perlawanan dari Pelawan / Pembanding dalam perkara A quo adalah :

- 1 Mendasarkan atas perolehan hak oleh Pelawan/ Pembanding yang berdasarkan prosedur dan peraturan hukum yang berlaku, sehingga perolehan hak atas obyek sengketa oleh Pelawan/Pembanding adalah atas dasar itikad yang baik dari Pelawan/Pembanding, sehingga sudah seharusnya kepentingan Pelawan/Pembanding untuk dilindungi oleh Undang-undang.

Dalam perlawanan pihak ketiga tersebut pelawan harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak atas barang yang disita dan apabila ia berhasil membuktikan, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat.

- 2 Terdapat Kekeliruan Obyek yang Nyata Dalam **Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo, tanggal 08 April 2008 No. 17/Pdt.G/2007/PN.Wnsb.,** yaitu sebagai berikut :
Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat sebagai pemilik atas sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 469, surat ukur No. 17, seluas ± 64 M2 (enam puluh empat meter persegi) atas nama Oey Gwan, Oey Tjwan dan Oey Hong Djan, yang terletak di Kelurahan



Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- *Sebelah Utara : Jalan Pasar II Wonosobo*
- *Sebelah Timur : Tanah milik Ahmad*
- *Sebelah Selatan : Tanah milik Willy Budiman*
- *Sebelah Barat : Tanah milik Santoso*

Bahwa **berdasarkan Amar Putusan** tersebut, jelas yang menjadi Obyek sengketa yang di **Sah** kan oleh Pengadilan menjadi **milik Penggugat** (sesuai tercantum dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 08 April 2008, No. 17/Pdt.G/2007/PN.Wnsb.) adalah **Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 469, surat ukur No. 17.**

Padahal **Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 469, surat ukur No. 17,** adalah **milik Sah** dari **OEY HONG LEE, OEY HONG TJWAN, OEY HONG DJAN, OEY LIAN PWEE** sesuai dengan **data yang tercantum dan ada pada Sertifikat HGB. No. 469, Surat Ukur 17** (terjadi kesalahan/kekeliruan yang nyata), sedangkan **luas tanah** yang tercantum dalam Amar Putusan adalah seluas **± 64 M2**, Fakta Yuridis yang sesuai data yang ada pada Sertifikat HGB. No. **469**, luas tanahnya adalah seluas **388 M2**, (terjadi kesalahan/kekeliruan yang nyata).

Sehingga dengan demikian **Putusan** Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 08 April 2008, No. 17/Pdt.G/ 2007/



PN.Wnsb. yang telah diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 05 Nopember 2009 Nomor : 234/Pdt/2008/PT.Smg. Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Juni 2010 Nomor : 1382 K/Pdt/2009, **Tidak mempunyai kekuatan Hukum untuk dilakukan Eksekusi** (non Eksekutabel). Karena **obyek yang di Sahkan milik Penggugat adalah keliru atau Salah.**

Sehingga menurut hemat Pelawan/Pembanding pertimbangan hukum dari Yudex Factie yang mendasarkan pada *Yurisprudensi Mahkamah Agung No.10 K/Pdt/1984 tanggal putusan Agustus 1985* kurang tepat diterapkan dalam perkara perlawanan yang Pelawan/Pembanding ajukan, karena berbeda kasus /permasalahan yang dijadikan alasan / dasar perlawanan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 30 Oktober 2013 Nomor : 13/Pdt.Plw./2013/PN.Wnsb yang dimohonkan banding, berikut berita acara pemeriksaan perkara tersebut dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara, serta Memori Banding yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;-----



Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 30 Oktober 2013 Nomor : 13/Pdt.Plw./2013/PN.Mnsb. dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan sebagai pihak yang dikalahkan, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya.;

Mengingat ketentuan dalam pasal-pasal perundang-undangan dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini. ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari **Pembanding** semula **Pelawan**.;--
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 30 Oktober 2013 Nomor : 13/Pdt.Plw./2013/PN.Wnsb. yang dimohonkan banding. ;-----

- Menghukum **Pembanding** semula **Pelawan** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **RABU** tanggal **14 MEI 2014** oleh **H.FATHURRAHMAN, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis dengan **SUDIRMAN WP, SH. MH.** dan **H. DJOHAN AFANDI, SH. MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku para Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 06 Pebruari 2014 Nomor : 55/Pdt/2014/PT.Smg untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta dibantu **CECILIA SOESTININGSIH, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.; -----

Ketua Majelis,

Ttd.

H. FATHURRAHMAN, SH.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

SUDIRMAN WP, SH. MH.

H. DJOHAN

AFANDI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

CECILIA SOESTININGSIH, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya perkara :

1. Materai Putusan..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
3. Biaya pemberkasan Rp. 139.000,-

J u m l a h..... Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)